

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEPON: 414205 *for.*

Nomor : 070/1413 / IV / 2000.

Semarang, 18 April 2000.

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Ijin penelitian.

K E P A D A :

YTH. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NOMOR 132
S E M A R A N G.

Membaca surat Dekan Fak. Hukum Unika Soegijapranata Semarang nomor B.2.02/328/UKS.05/I/2000 tanggal 24 Jan 2000 maksud Sdr. DODIEK-MARI WURYANTO akan mengadakan penelitian tentang : " TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI DI MILYAH KOTAMADYA SEMARANG DALAM RANGKA-MERINGKAIKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH ", untuk skripsi

Lokasi : Kodia Semarang

Waktu : 24 April 2000 s/d 24 Mei 2000


Penanggung jawab : Y. Endang Wahyati, SH. IH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk di-berikan Ijin Riset/survey/penelitian kepada pihak yang -berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perum-dengan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi /Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selam bat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasil-nya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 1757/E/IV/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 18 April 2000 no. 070 / 14.13/IV/2000.....
2. Surat dari DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SOEGICARANATA SEMARANG.
tgl. 24 Januari 2000 nomor B.2.02/328/UKS.05/I/2000

III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyalakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : DODIEK HARI WURYANTO
2. Pekerjaan : MHS
3. Alamat : JL. MENDEAN NO.45 PURWODADI
4. Penanggungjawab : Y. ENDANG WAHYANI, SH.MH
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi' berjudul ; "TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN PERPAKIRAN DI WILAYAH KOTAMADYA SEMARANG DALAM RANGKA MENINGKALKAT BUTER PENDAPATAN ASLI DAERAH"
6. Lokasi : KOD. SEMARANG

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

24 April - 24 Mei 2000

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 18 April 2000
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA

U.B.

KABID LITBANG


Ataf Ste, PPE

DARMADI, SH

NIP. 500 090 496

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota.....
.....SEMARANG.....
5. Arsip.





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

Semarang, 18 April 2000

Kepada Yth.:

Nomor : R/1757/P/IV/2000
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

.....WALIKOTA..SEMARANG

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal !
.....18 April 2000..... Nomor : R/1757/P/IV/2000..... dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :


.....DODIEK HARI WURYANTO.....

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Lilbang



B Staf Sis/PPE

.....DARMADI, SII.....

NIP. 500 090 498

TEMBUSAN Kepada Yth. :
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :

.....SEMARANG.....

Arsip



LEMBAR DISPOSISI

Perc. Kodya Smg.

dari : *Pembantu Dekan I UIN Sunan Kalijaga Semarang* Diterima tanggal : *2-9-2000*
No. agenda : *366*
Surat : *B.2.02/329/UKT.05/I/2000* Diteruskan kepada : *Ka. LIPD.*

Kasi Ren

Harap dilayani ISI DISPOSISI
sempa dispo ke *Waka / Kasi Ren (Tim Inters. Rend)*
seper kelas
idh kelas
Waka

- salurkan surat dispo ke
- catat di agenda.
2/05

Hrp dilayani
dg baik


02 05 00

CATATAN

APABILA SURAT ASLI INI SUDAH TIDAK DIPERLUKAN LAGI
HARAP DIKEMBALIKAN KE BAGIAN UMUM SETWILDA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
 KEPERAWATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 SEMARANG

SAMPEL : HIMPUNAN POLIKLINIKADYA KEPALA
 DAERAH TINGKAT II SEMARANG
 NOMOR : 051.1/56/TAHUK 1993
 TANGGAL : 22 JANUARI 1993



DIBINA OLEH: KEPALA DAERAH TINGKAT II
 SEMARANG

ttg
 SOTJUSNO, S

Untuk lampiran yang akan
 diserahkan kepada
 Sekretaris Kotamadya
 Semarang
 22 JANUARI 1993

SURAT PERJANJIAN
NOMOR TAHUN 1999
545.2/88/
TENTANG
PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
KOTA SEMARANG

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (01-12-1999) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. H.J. SOEDJANI, SH

.....
Jabatan Kepala Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang alamat Gedung Parkir Bertingkat Lantai III Komplek Kanjengan Pasar Johar Semarang, berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 876.1/432/Tahun 1999 Tanggal 27 Agustus 1999 oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
dan

II.

.....
Tempat tanggal lahir Gorontalo, 18-8-1947 Pekerjaan/jabatan : Ketua Kelompok Juru Parkir bertempat tinggal di Semarang, Jl. Lamongan IRI. / RW Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum yang mendasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 061.1/36 Tahun 1993 Tanggal 22 Januari 1993, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 876.1/432/Tahun 1999 tanggal 27 Agustus 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Penanda tanganan Surat-surat Untuk Urusan Pekerjaan Pengelolaan Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
4. Peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas.

Perjanjian tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum di lokasi/penggal jalan Simpang Lima Semarang dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menerima ijin dari PIHAK PERTAMA dimaksud;

Pasal 2

Dalam melaksanakan perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

memastikan, mengendalikan dan membina para Juru Parkir yang menjadi anggotanya agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir (konsumen) yang meliputi pengaturan, penataan/penempatan dan pencertiban kendaraan yang diparkir di lahan parkir yang dikelolanya;

- b. Mengugaskan Juru Parkir untuk memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan tarip yang berlaku dan memberikan Karcis Tanda Parkir kepada para pengguna jasa parkir (konsumen) satu lembar karcis untuk sekali parkir;
- c. Mengatur perolehan penghasilan antara Ketua Kelompok dengan Juru Parkir dengan sebaik-baiknya (tidak saling merugikan/memberatkan kedua belah pihak);
- d. Mendistribusikan Karcis Tanda Parkir kepada para Juru Parkir yang menjadi anggotanya, sebanyak sebagaimana mestinya;
- e. Menyerahkan daftar nama-nama Juru Parkir yang menjadi anggotanya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menghimpun hasil pungutan Retribusi Parkir dari para Juru Parkir dan menyetorkan ke Kas Daerah melalui petugas yang ditunjuk dalam hal ini adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada UPD Pengelola Perparkiran Kota Samarang yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- (2) Pihak kedua berkewajiban melunasi seluruh tunggakan setoran Retribusi beserta dendanya yang terjadi sebelum ditanda tangannya Surat Perjanjian ini secara tunai atau dengan cara angsuran tiap bulan yang penyetorannya bersamaan dengan saat melakukan Setoran Bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hingga lunas selambat-lambatnya sampai dengan batas akhir berlakunya Surat Perjanjian ini;
- (3) Setoran Bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan angsuran tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini apabila pelaksanaannya terlambat dari tanggal batas akhir penyetoran (jatuh tempo) dikenakan denda 2% (dua per seratus) tiap bulan;

Pasal 4

Apabila PIHAK KEDUA tidak menyetor hasil pungutan Retribusi Parkir beserta dendanya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan maka perjanjian ini batal demi hukum dan PIHAK KEDUA segera menyerahkan pengelolaan Lahan Parkir tersebut kepada PIHAK PERTAMA tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun, tetapi PIHAK KEDUA masih tetap mempunyai kewajiban untuk menyetorkan hasil pungutan Retribusi termasuk dendanya;

Pasal 5

- (1) Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) di atas ditetapkan untuk penggal jalan yang mendasarkan besarnya potensi lahan parkir dan jumlah juru parkir yang dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Untuk penggal jalan yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila terdapat Juru Parkir yang tidak/belum dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka bagian penggal jalan termasuk tetap berada dalam kekuasaan PIHAK PERTAMA, dan untuk pengelolannya dapat diberikan kepada pihak lain dengan syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal satu bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (01-12-1999) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu (31-03-2000);
- (2) Apabila jangka waktu berlakunya Perjanjian ini sudah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) kali 24 jam harus sudah menyerahkan Pengelolaan Lahan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Surat Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan baru yang diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlakunya Surat Perjanjian ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Surat Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA harus :
 - a. Sudah melunasi semua tunggakan setoran Retribusi beserta dendanya yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Sudah memenuhi segala ketentuan, kewajiban dan larangan-larangan yang berlaku yang belum dilaksanakan,
 - c. Sudah mengajukan permohonan serta tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya Surat Perjanjian ini berakhir dengan dilampiri Surat Pernyataan bahwa sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku,
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal ini, berakibat permohonan perpanjangan Ijin Pengelolaan Lahan Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak dapat dikabulkan dan hak pengelolaan Lahan Parkir yang bersangkutan kembali menjadi wewenang PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan berupa apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk melimpahkan Pengelolaan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada pihak lain (PIHAK KETIGA) baik sebagian maupun seluruhnya tanpa adanya persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 9

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran/penyimpangan dan dinitai tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini dan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan selanjutnya PIHAK KEDUA harus sudah menyerahkan Pengelolaan Lahan Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 jam setelah perjanjian ini dinyatakan batal dan tanpa tuntutan dalam bentuk apapun;
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Pengelolaan Lahan Parkir tersebut kepada PIHAK PERTAMA atas hal-hal yang telah terjadi dan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menguasai secara paksa dengan bantuan instansi yang terkait;

Pasal 10

Penyerahan Pengelolaan Lahan Parkir dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1), atau pengambilalihan/penguasaan secara paksa oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di atas tidak menghapus kewajiban PIHAK KEDUA untuk membayar setoran/tunggakan setoran beserta dendanya yang menjadi tanggungjawabnya dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya penyerahan Pengelolaan Lahan Parkir kepada PIHAK PERTAMA atau pengambilalihan/penguasaan secara paksa oleh PIHAK PERTAMA;

Pasal 11

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 12

Kedua belah pihak menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya dan telah memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap serta tidak berubah di Kantor Kecamatan Pengadilan Negeri Semarang;

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal 14

Surat Perjanjian ini berlaku mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 15

- (1) Surat Perjanjian ini dibuat di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan iktikad baik dari kedua belah pihak aslinya dibuat rangkap dua dengan dibubuhi materai cukup, lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya materai dan biaya-biaya lain sebagai akibat diterbitkannya Surat Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



(GILIS LALI)

PIHAK PERTAMA

H.J. SOEDJANI, SH
NIK. D.3508/L

SAKSI-SAKSI

1. Nama : BAMBANG SUDIBYO
NIK : D.5158.U
Jabatan : Wakil Kepala UPD Pengelola Perparkiran Kota Semarang

2. Nama : P. HANDOYO, SH
NIK : 500.036.736
Jabatan : Kepala Sub Bagian TU UPD Pengelola Perparkiran Kota Semarang

SURAT PERJANJIAN

Kontak ke (

NOMOR : 511. 2 / 10 / Th 1995

T E N T A N G

PERPANJANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN AREAL PERPARKIRAN
DI GEDUNG PLASA SIMPANG LIMA SEMARANG

Pada hari ini, Jumat tanggal sembilan bulan Juni tahun
seribu sembilan ratus sembilanpuluh lima (09-06-1995) yang
bertanda tangan dibawah ini : -----

I. SOETRISNO SUHARTO. -----

Jabatan : Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II
Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda
Nomor 146-148, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena
itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, berdasarkan
Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaran Negara
Nomor 38 Tahun 1974, untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA. -----

----- dan -----

II. YUTATA RAHARDJA. -----

Jabatan : Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT)
Argamukti Pratama, berkedudukan di Semarang, Komplek
Pertokoan Simpang Lima Blok A Nomor 14-15,
berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 23 dari Anggaran
Dasar Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang Aktenya
dibuat dihadapan Nyonya Liliana Tejo Saputra,
Sarjana Hukum, Notaris di Semarang Nomor 69, yang
pendirian Perseroan Terbatas (PT) dimaksud telah
disahkan oleh Menteri Kehakiman Nomor
C.2.8493.HT.01.01 Tahun 1988 tanggal 12 September
1988, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak
untuk dan atas nama dari Perseroan Terbatas (PT)
tersebut, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. ---

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam
perjanjian kerjasama yang mendasarkan pada : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang
Pernyataan Modal Daerah Pada PIHAK KETIGA; -----

2. Peraturan

Pasal 2

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : -----

- a. Mengelola dan mengatur perparkiran supaya aman tertib dan teratur; -----
- b. Merawat dan memelihara kebersihan secara rutin : -----
- c. Melaksanakan perbaikan-perbaikan ringan baik sarana maupun prasarana penunjang parkir yang telah tersedia dan menambah konstruksi bila mana perlu, demi kelancaran pelaksanaan pengelolaan parkir dimaksud termasuk menyediakan peralatan komputer dan atau peralatan lainnya yang sejenis apabila diperlukan. -----

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas operasional apabila PIHAK KEDUA membutuhkan pegawai/karyawan sebagai petugas operasional maka PIHAK PERTAMA sanggup menyediakan pegawai/karyawan dimaksud; ---

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA diberi ijin PIHAK PERTAMA untuk memungut retribusi pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dengan tarif sebagai berikut : -----
 - a. Roda dua sebesar Rp. 150.- (seratus limapuluh rupiah); --
 - b. Roda empat sebesar Rp. 300.- (tiga ratus rupiah) untuk dua (2) jam pertama, dan selanjutnya untuk setiap satu (1) jam dikenai tarif sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah); -----
- (2) Dalam memungut retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA diharuskan menggunakan karcis yang dicetak/dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dengan mengganti ongkos cetak; -----
- (3) PIHAK KEDUA bersedia menanggung kehilangan bagian/peralatan dari mobil/sepeda motor yang diparkir di areal tersebut dan segala kerusakan yang nyata-nyata terbukti sebagai akibat langsung kesalahan dari PIHAK KEDUA, untuk itu PIHAK KEDUA diijinkan menutup asuransi; -----

Pasal 5

2. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada Pihak ketiga; -----
3. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Perparkiran dan Penitipan Kendaraan di Wilayah kotamadya Daerah tingkat II Semarang yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994; -----
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 tahun 1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Persetujuan Perpanjangan Perjasama Pengelolaan Areal Perparkiran di Gedung Plaza Simpang Lima Semarang; -----
5. Surat dari PT. Argamukti Pratama tanggal 17 Maret 1995 Nomor: 017/AP/DIR/III/1995; -----
6. Peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut diatas; -----

Perjanjian tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pengelolaan Areal Perparkiran di Gedung Plaza Simpang Lima Semarang milik PIHAK PERTAMA; -----
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menerima sepenuhnya atas ijin yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini; -----
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah untuk parkir roda 4 dan roda 2 yaitu : -----
 - a. Parkir roda 4 (empat) pada : -----

- Lantai bawah seluas	+ 2.426,70 M2.
- Lantai IV seluas	+ 1.003,10 M2.
- Lantai Va, Vb seluas	+ 4.094,40 M2.
- Lantai VI seluas	+ 4.307,60 M2.
- Lantai VII seluas	+ 2.944,70 M2.
 - b. Parkir roda 2 (dua) pada : -----

- Lantai bawah seluas	+ 1.412,00 M2.
- Jumlah a dan b seluas	+ 16.268,50 M2.

Pasal 2

Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyetorkan bagian hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (4), maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar denda sebesar sepuluh perseratus (10 %) dari jumlah yang harus disetor dan dibayarkan bersama sama setoran bulan berikutnya; -----

Pasal 7

PIHAK KEDUA tidak diijinkan untuk melimpahkan hak pengelolaan areal parkir di Gedung Plaza Simpang Lima sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) kepada pihak lain / pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya tanpa adanya persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA; -----

Pasal 8

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran/penyimpangan dan dinilai tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan selanjutnya PIHAK KEDUA diharuskan untuk segera menyerahkan areal parkir dimaksud kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tigapuluh (30) hari setelah perjanjian ini dinyatakan batal oleh PIHAK PERTAMA; -----
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA; -----
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka PIHAK PERTAMA dapat menguasai secara paksa pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) diatas; -----


Pasal 9

- (1) Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu empat (4) tahun sebelas (11) bulan dan mulai berlaku sejak mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang No. 11 Tahun 1989; -----

(2) PIHAK PERTAMA

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan etikat baik dari kedua belah pihak, aslina dibuat rangkap dua (2) dengan dibubuhi meterai tersebut, lembar pertama untuk Pihak Pertama, lembar kedua untuk Pihak Kedua, lembar ketiga untuk arsip serta untuk keperluan administrasi dibuat tembusan secukupnya.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Surat Perjanjian ini dibebankan kepada Pihak Kedua.

PIHAK KEDUA


YUTATA RAHARDJA

PIHAK PERTAMA


SUWIRISNO SUHARTO

Saksi - saksi :

Nama : BAMBANG INDRIANTO, SH
NIP : 500 045 960
Jabatan : Kabag Hukum Kodya Dati II
Semarang

Nama : MOELJADI
NIK : D. 4423/d.
Jabatan : Kepala UPD Pengelola
Perpustakaan Kodya Dati II
Semarang

Nama : Drs. POEDJIARTO
NIP : 500 036 637
Jabatan : Kabag Keuangan Kodya Dati II
Semarang

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama dimaksud, maka PIHAK KEDUA bersedia menyetorkan bagian keuntungan pengelolaan parkir kepada PIHAK PERTAMA uang tunai, untuk setiap tahun sebesar : -----

TAHUN	BAGIAN YANG DISETORKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK PERTAMA	
	Setiap tahun	Setiap bulan
1/6 95 s/d 1/6 96	I ✓ Rp.86.500.000,-(Delapanpuluh lima juta lima ratus ribu rp)	Rp.7.125.000,-(Tujuh juta seratus duapuluh lima ribu rp).
1/6 96 s/d 1/6 97	II ✓ Rp.87.000.000,-(Delapanpuluh tujuh juta rupiah).	Rp.7.250.000,-(Tujuh juta dua ratus limapuluh ribu rupiah).
1/6 97 s/d 1/6 98	III ✓ Rp.89.400.000,-(Delapanpuluh sembilan juta empat ratus rp).	Rp.7.450.000,-(Tujuh juta empat ratus limapuluh ribu rp)
1/6 98 s/d 1/6 99	IV ✓ Rp.90.500.000,-(Sembilanpuluh juta lima ratus ribu rupiah).	Rp.7.541.666,-(Tujuh juta lima ratus empatpuluh satu ribu enam ratus enampuluh enam rp)
1/6 99 s/d 1/6 2000	V ✓ Rp.91.500.000,-(Sembilanpuluh satu juta lima ratus ribu rp).	Rp.7.625.000,-(Tujuh juta enam ratus duapuluh lima ribu rp).

Karya s/d. 31/12/99.

- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan setiap bulan paling lambat pada tanggal 25 (duapuluh lima) pada bulan yang sedang berjalan; -----

- (3) Bagian untuk PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan hasil bersih setelah dikurangi beban-beban antara lain : biaya operasional, pajak, retribusi dan beban-beban lainnya; -----

- (4) Bagian untuk PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan oleh PIHAK KEDUA sekaligus dan tunai pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada rekening yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan satu helai tembusan bukti setor dimaksud diserahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk kepentingan administrasi. -----

- (2) PIHAK PERTAMA memberikan prioritas pertama kepada PIHAK KEDUA untuk dapat memperpanjang kerjasama ini dengan persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang baru asalkan maksud tersebut diberikan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu sembilanpuluh (90) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berakhir; -----

Pasal 10

- (1) Apabila jangka waktu kerjasama ini berakhir maka PIHAK KEDUA diharuskan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA seluruh areal parkir sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas dan seluruh fasilitas serta perlengkapannya yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan langtung beralih menjadi milik / hak PIHAK PERTAMA tanpa adanya suatu proses tertentu maupun persyaratan-persyaratan lain yang menjadi beban PIHAK PERTAMA; -----

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mau menyerahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka PIHAK PERTAMA dapat minta bantuan kepada Alat Negara; -----

Pasal 11

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan. -----

Pasal 12

Kedua belah pihak menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya, dan telah memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap serta tidak berubah di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang. -----

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini yang bereifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian ini, sorta mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
UNIT PELAKSANA DAERAH PENGELOLA PERPARKIRAN
GEDUNG BERTINGKAT LANTAI III KOMPLEK PASAR JOHAR TELP. 549987

Per. Kota No.

KEPUTUSAN KEPALA UPD PENGELOLA PERPARKIRAN
KOTA SEMARANG

NOMOR 551.2/ 88 /TAHUN 1999

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DI WILAYAH KOTA SEMARANG

KEPALA UPD PENGELOLA PERPARKIRAN KOTA SEMARANG

- Membaca : 1. Surat Saudara, Ohlin Dali..... Umur 52 tahun, Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kelompok Juru Parkir, Alamat : Jl. Lamongan II..... No. 12... Semarang Tanggal 6-12-1999... perihal Permohonan Ijin Mengelola Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum di Lokasi Jalan Simpang Lima.....;
2. Surat Perjanjian Nomor : 645.2/88/99... tanggal 01-12-1999;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keamanan, ketertiban dan kelancaran perparkiran demi terciptanya kota Semarang sebagai kota yang Aman, Tertbit, Lancar, Asri dan Sehat (ATLAS) maka dipandang perlu menertibkan pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum;
- b. bahwa masa berlakunya Surat Ijin Pengelolaan Lahan Parkir periode yang lalu sudah berakhir pada tanggal 30 Nopember 1999, dan permohonan perpanjangan ijin yang diajukan telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan surat ijin baru;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala UPD Pengelola Perparkiran Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 061.1/36/Tahun 1993 tanggal 22 Januari 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 875.1/432/Tahun 1999 tanggal 27 Agustus 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Untuk Urusan Pekerjaan Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin Mengelola Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikuasai Pemerintah Kota Semarang kepada :

Nama : Ohlin Dali.....
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 18 Agustus 1947.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kelompok Juru Parkir.
Alamat : Jl. Lamongan II No. 12 Sng.
Di Lokasi Jalan : Simpang Lima.....

sebagaimana dijelaskan dalam denah terlampir.

KEDUA : Untuk mendapatkan Surat ijin ini, pemegang ijin diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan setoran retribusi bulanan ke Kas Daerah melalui UPD Pengelola Perparkiran sebesar Rp 2.614.000,- (Dua juta enam ratus empaty belah ribu rupiah) sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang bersangkutan;
- b. Melunasi semua hutang/tunggakan Setoran Retribusi Parkir yang terjadi sebelum diterbitkannya Surat Ijin ini secara tunai atau dengan cara angsuran dan harus lunas selambat-lambatnya sampai batas akhir berlakunya Surat Ijin ini (31 Maret 2000);
- c. Menerima Karcis Tanda Parkir dari UPD Pengelola Perparkiran tiap bulan senilai 2 (dua) kali besarnya Ketetapan Setoran Retribusi Bulanan termaksud;
- d. Mengganti ongkos cetak karcis sesuai ketentuan yang berlaku;

- KETIGA** : Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus mentaati segala ketentuan, larangan dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Ijin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dapat dicabut atau menjadi batal dengan sendirinya apabila segala kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 Surat Perjanjian Nomor 645-2/88/Tanggal 1-12-99, serta ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA jo. Lampiran Surat Keputusan ini tidak ditaati sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, maka Pengelolaan Lahan Parkir sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dengan sendirinya kembali kepada Pemerintah Kota Semarang cq UPD Pengelola Perparkiran selaku pemberi ijin;
- KEENAM** : Ijin Pengelolaan Lahan Parkir tersebut Diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2000, dan dapat diperpanjang dengan permohonan baru dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan baru yang diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlakunya Surat Ijin ini;
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 1999

Ditetapkan di SEMARANG
Pada tanggal 7 Desember 1999

KEPALA UPD PENGELOLA PERPARKIRAN
Pemerintah Kota Semarang
UPD. PENGELOLA
PERPARKIRAN
SEMARANG *
H.J. SOEDJANI, SH
NIK. D. 3508/L

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang
2. Perlinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPD
PENGELOLA PERPARKIRAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 551.2/.../TAHUN 1999
TANGGAL : 7 DESEMBER 1999.

**KETENTUAN, LARANGAN DAN KEWAJIBAN PENGELOLA LAHAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DI WILAYAH KOTA SEMARANG.**

Di dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pemegang Ijin harus mentaati :

I. Ketentuan-Ketentuan :

1. Pemegang Ijin harus dapat membimbing/membina/mengarahkan para Juru Parkir yang menjadi anggotanya agar :
 - a. Dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir yang meliputi : pengaturan, penataan/penempatan dan penertiban perparkiran di tepi jalan umum sehingga tercipta kondisi/suasana aman, tertib dan lancar;
 - b. Memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan tarif yang berlaku dan memberikan karcis Tanda Parkir kepada pengguna jasa parkir (konsumen) satu lembar karcis untuk sekali parkir;
2. Ketua Kelompok dan Juru Parkir saat melaksanakan tugas perparkiran harus mengenakan Kartu Tanda Pengenal Diri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang c/q UPD Pengelola Perparkiran.
3. Pelaksanaan ketentuan tersebut nomor 1 dan 2 di atas, di bawah pengendalian, pengawasan dan pembinaan UPD Pengelola Perparkiran;

II. Larangan


1. Dilarang menyelenggarakan pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum sebelum mendapat ijin tertulis yang diterbitkan Pemerintah Kota Semarang s/q Kepala UPD Pengelola Perparkiran;
2. Terhadap Ijin Pengelolaan Perparkiran yang sudah dimiliki, Pemegang Ijin dilarang memindahtangankan kepada orang/pihak lain tanpa sepengetahuan/seijin Pemerintah Kota Semarang c/q Kepala UPD Pengelola Perparkiran.

III. Kewajiban :

Pemegang ijin wajib memenuhi segala kewajiban, Ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang ada, pelanggaran mana mengakibatkan dikenakan sanksi pidana/perdata sesuai ketentuan yang berlaku.

KEPALA UPD PENGELOLA PERPARKIRAN
KOTA SEMARANG

H.J. SOEDJANI, SH
NIK. D. 3508/L



Skala : 1 : 2.500

NAMA JURU PARKIR :

- 7. Soleh
- 8. Bejo Joko
- 9. Sulistiyo
- 10. Slamet Mujiono



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

UNIT PELAKSANA DAERAH PENGELOLA PERPARKIRAN

GEDUNG BERTINGKAT LANTAI III KOMPLEK PASAR JOHAR TELP. 549987

Perc. Kudya Su

SURAT IJIN

Nomor : 551.2/34/1999 Tahun 1999.

UNTUK

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR KHUSUS DENGAN MEMUNGUT IMBALAN JASA

- DASAR** : Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 551.2/5-1/Fahun 1996 tanggal 25 Januari 1996 tentang Pelimpahan wewenang penanda-tanganan surat-surat untuk urusan pekerjaan pengelolaan perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- MEMBACA** : Surat permohonan ijin usaha penyelenggaraan tempat parkir khusus dari :
- Nama : RESTURIADY, TRESNO, SANTOSO.....
- Tanggal : 1. JUNI. 1999.....
- Alamat : JL. PERUDA NO. 39. SEMARANG.....
- Kelurahan : PANDASARI.....
- Kecamatan : SEMARANG TENGAH.....
- MENIMBANG** : a. Bahwa penyelenggaraan tempat parkir khusus dengan memungut imbalan jasa -diperlukan surat ijin parkir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- b. Bahwa penyelenggaraan tempat parkir khusus dengan memungut imbalan jasa perlu diatur dengan surat ijin dari Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang ditanda-tangani oleh Kepala UPD Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jo. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang No. 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
5. Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 551.1/10/Fahun 1999 tentang Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Perparkiran di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMBERI

Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Ijin ini akan ditentukan kemudian.


Tembusan : Surat Ijin parkir tersebut dikirim kepada :

1. Kepala Bagian Umum Kodya Dati II Semarang.
2. Peninggal.

Ditetapkan di : SEMARANG.


Pada tanggal : 8-7-1999.

Pemegang ijin :


RESTUADIY TRIESTO SANTOSO.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Kepala LPD-Pengelola Perparkiran


MOELJADI

Catatan :

Dengan dikeluarkan Surat Ijin Nomor : 551.2/...../Th. 1999
tanggal, ... 8-7-1999 ... maka untuk Surat-
Ijin Nomor : 551.2/7/Th. 1998 tanggal 22 Oktober 1998 di
nyatakan tidak berlaku lagi.


KEPADA :
Yth. Bapak Walikotaamadya Kepala Daerah
Tingkat II Semarang
Lewat : Kepala UPD Pengelola Perparkiran Kodya
Dati II Semarang
di SEMARANG

PERMOHONAN IJIN USAHA PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

1. Nama Pemohon : RESTURIADY TRESNO SANTOSO.
2. Pekerjaan : SWASTA.
3. Alamat : JL. PEMUDA NO. 39 SEMARANG.
Rt. 01 Rw. I
Kelurahan PANDANSARI
Kecamatan SEMARANG TENGAH
4. Permohonan Ijin : ~~Baru~~ / Ulangan / Perluasan.
a. Letak Areal Parkir : MT. HARYONO 924 & PEMUDA 39
b. Luas Tanah M² : + 3000 M² & + 2000 M²
c. Batas-batas areal : -
5. Status Tanah : ~~Memorandum Daerah~~ / H.G.B. / H.M.
6. Bentuk Usaha : Tempat Parkir Khusus Dengan Memungut
Imbalan Jasa / ~~Truk Memungut Imbalan Jasa~~
7. Macam Kendaraan : MOBIL & ~~TRUCK~~ & SEPEDA MOTOR &
~~SEPEDA~~
8. Lain-lain : -
a. Memiliki tempat usaha Parkir dilain tempat :
b. Memiliki usaha lain selain usaha parkir :


Semarang, 1 Juni 1999.

Pemohon :


(RESTURIADY TRESNO SANTOSO).

Pertimbangan Kepala UPD Pengelola Perparkiran Kodya
Dati II Semarang

No. Agenda : 551.21 *Sej/V/1999*
Tanggal : 1 Juni 1999
Tidak keberatan : Dapat disetujui / ~~tidak disetujui~~.
Alasan : *Ulangan*


M-O-E-Br/ADI
NIK. D. 4423 / D



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Perc. Kodya Sing 5

NOMOR : 57.2/3642.
SIFAT :
LAMPIRAN : Penambahan karcis parkir khusus.

Semarang, 23 - Juni 1995

Kepada :

Yth. Sdr. Presiden Direktur
Pasaraya Sri Ratu
Jl. Pemuda No. 29 - 33.
di

SEMARANG.

1. Menanggapi surat saudara No. 12/GA.PSR/VI/95 tanggal 1 Maret 1995 perihal : Permohonan Penambahan karcis parkir.
2. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dalam pengambilan karcis parkir khusus sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali lipat di ri nilai target.
3. Untuk selanjutnya diminta segera menghubungi Kantor UPD Pengelola Perparkiran Kodya Dati II Semarang, Gedung ber-tingkat lantai III Komplek Pasar Johar Semarang, Tlp. 549987.
4. Demikian agar menjadikan maklum dan guna penyelesaiannya.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG.

SOETRISNO. S

Tembusan 1

1. Kepala Bagian Keuangan
Kodya Dati II Semarang.
2. Kepala UPD Pengelola -
Perparkiran Kodya Dati
II Semarang.
3. Pertinggal.